



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KALIPUCANG
KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 40.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran tentang

Pangandaran tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 2 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,



Ipung Sukardi

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KALIPUCANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BAGOLO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUHERMAN	L	Dusun Sukasirna RT/RW 02/01 Desa Bagolo Kec. Kalipucang
2.	DARLI SUMARLI	L	Dusun Sindangmangu RT/RW 05/09 Desa Bagolo Kec. Kalipucang
3.	SODIKIN	L	Dusun Sukasirna RT/RW 10/03 Desa Bagolo Kec. Kalipucang

B. DESA BANJARHARJA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUNYAMIN	L	Dusun Sindangsari RT/RW 08/09 Desa Banjarharja Kec. Kalipucang
2.	FITRA RIANA	L	Dusun Sindangsari RT/RW 04/07 Desa Banjarharja Kec. Kalipucang
3.	INDRA ROHMANA	L	Dusun Sindangsari RT/RW 11/10 Desa Banjarharja Kec. Kalipucang

C. DESA CIBULUH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS HIDAYAT	L	Dusun Cibuluh RT/RW 03/01 Desa Cibuluh Kec. Kalipucang
2.	AGUS SUHADI KURNIAWAN	L	Dusun Cibuluh RT/RW 04/01 Desa Cibuluh Kec. Kalipucang
3.	TONI FIRMANSYAH	L	Dusun Cibuluh RT/RW 08/02 Desa Cibuluh Kec. Kalipucang

D. DESA CIPARAKAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	CURKAN SUTISNA	L	Dusun Karangdawung RT/RW 01/03Desa Ciparakan Kec. Kalipucang
2.	WANTO HERIYNT0	L	Dusun Ciparakan RT/RW 05/01 Desa Ciparakan Kec. Kalipucang
3.	DARLI RUSDIANTO	L	Dusun Ciparakan RT/RW 07/02 Ciparakan Kec. Kalipucang

E. DESA EMPLAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANWAR	L	Dusun Emplak RT/RW 02/01 Desa Emplak Kec. Kalipucang
2.	KOHIDIN	L	Dusun Cibadak RT/RW 12/04 Desa Emplak Kec. Kalipucang
3.	ASEP SAEPUL ROHMAN	L	Dusun Emplak RT/RW 22/02 Desa Emplak Kec. Kalipucang

F. DESA KALIPUCANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EMAN SULAEMAN	L	Dusun Empangsari RT/RW 04/04 Desa Kalipucang Kec. Kalipucang
2.	NOVA NURHANIVA	L	Dusun Empangsari RT/RW 02/04 Desa Kalipucang Kec. Kalipucang
3.	GROHO HARTONO	L	Dusun Girisetra RT/RW 03/01 Desa Kalipucang Kec. Kalipucang

G. DESA PAMOTAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD SUNARYA	L	Dusun Pamotan RT/RW 05/01 Desa Pamotan Kec. Kalipucang
2.	KOKO KOMARA	L	Dusun Pamotan RT/RW 03/02 Desa Pamotan Kec. Kalipucang
3.	SUHADIYANTO	L	Dusun Pamotan RT/RW 04/09 Desa Pamotan Kec. Kalipucang

H. DESA PUTRAPINGGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IDING	L	Dusun Bojong RT/RW 04/07 Desa Putrapinggan Kec. Kalipucang
2.	BAMBANG AGUS KUSTIAWAN	L	Dusun Cirateun RT/RW 01/03 Desa Putrapinggan Kec. Kalipucang
3.	EKA FIRMANSYAH	L	Dusun Karangsari RT/RW 001/002 Desa Putrapinggan Kec. Kalipucang

I. DESA TUNGGILIS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HENA ZAHROTUL FADILLA	P	Dusun Cintamaju RT/RW 05/02 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang
2.	HIZKY SEPTIANSYAH	L	Dusun Cintamaju RT/RW 04/01 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang
3.	AGUS SETIAWAN	L	Dusun Cintamaju RT/RW 03/01 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 2 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

